

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah terbentuknya KBM Lancang Kuning Riau

KBM Lancang Kuning Riau merupakan sebuah organisasi santri yang bergerak dalam bidang pembinaan Dakwah agar senantiasa para santri lulusan dari pondok pesantren ini berkompoten dalam bidang penyampain dakwah terhadap masyarakat luas, adapun lokasi organisasi santri ini bertempat dan beralamat di Desa Purba Baru kecamatan Lembah Sorik Merapi kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dan organisasi ini berdiri sejak tahun 1985 dan terus berlanjut sampai dengan sekarang³⁸

KBM Lancang Kuning Riau ini merupakan organisasi santri kedaerahan yang anggotanya didominasi oleh santri yang berasal dari daerah propinsi riau dan sekitarnya saja, dengan tujuan untuk memudahkan cara mereka mengatur serta mengkoordinir setiap anggota santri yang ikut serta bergabung dalam organisasi pembinaan dakwah, KBM sendiri merupakan singkatan dari Keluarga Besar Musthafawiyah yang akhirnya dijadikan sebagai ciri khas setiap organisasi santri yang ada dilingkungan Podok Pesantren Musthafawiyah tersebut dan pada akhirnya menjadi pangkal nama bagi setiap organisasi santri yang ada dilingkungan ponpes ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya dalam penegasan istilah sedangkan Lancang Kuning Riau menjadi nama bagi organisasi yang berasal dari daerah Propinsi Riau

³⁸ Wan Hamzah, Dokumentasi *KBM Lancang Kuning Riau* (awal pembentukan KBM Lancang Kuning Riau) Ponpes Musthafawiyah Purba Baru, 1992

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan keputusan musyawarah para santri diawal pembentukan organisasi ini yaitu pada tahun 1985³⁹

Berdirinya organisasi ini merupakan sebuah prakarsa dan inisiatif dari para santri yang berasal dari Riau melihat betapa urgennya diadakan pembinaan dakwah terhadap semua kalangan santri disebabkan besarnya tanggung jawab santri dalam mengemban amanah untuk melanjutkan perjuangan dakwah ditengah tengah masyarakat karena selain mendalami pemahaman ilmu agama seperti Ilmu al Qur'an, al-Hadist beserta dengan tafsir-tafsirnya, juga dengan Ilmu Fiqih, tauhid, tasawuf, Nahwu, Sharf dan ilmu kitab kuning lainnya tidak cukup jika para santri tidak dibina juga dibimbing untuk mendalami tata cara penyampaian dakwah yang benar karena bisa dilihat sesuai dengan realita yang terjadi di lingkungan masyarakat masih banyak para lulusan santri yang kurang efektif ketika menyampaikan ceramah dengan beberapa gejala dan alasan yang terjadi, dan diantara gejala tersebut adalah kurangnya percaya diri dikarenakan mentalisasi yang begitu minim untuk menampilkan diri menyampaikan ceramah, kurangnya kesiapan secara ilmu kajian pesan dakwah baik itu secara materi maupun secara komunikasi dakwah sesuai dengan yang dijelaskan dilatar belakang penulisan skripsi ini, sebab seorang da'i yang menyampaikan pesan pesan dakwah terhadap mad'u harus sesuai dengan metode dakwah agar dakwah yang disampaikan efektif dan efisien, sebab Allah SWT juga memerintahkan

³⁹ Wan Hamzah, Dokumentasi *KBM Lancang Kuning Riau* (awal pembentukan KBM Lancang Kuning Riau), Ponpes Musthafawiyah Purba Baru, 1992

manusia menyampaikan pesan pesan dakwah itu sesuai dengan metode yang Allah ajarkan dalam Al- Qur'an pada surat An-Nahl ayat 125 :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
 بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (النحل: 125)

“Serulah (manusia) kepada jalan tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”⁴⁰

B. Tujuan Organisasi

Adapun tujuan berdirinya organisasi santri KBM Lancang Kuning Riau ini adalah sebagai berikut ditinjau dari Visi dan Misi yang telah disepakati oleh para pendiri organisasi berdasarkan dari hasil musyawarah⁴¹ :

A. Tujuan Visi

1. Membantu mensukseskan program pendidikan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru
2. Menciptakan rasa persaudaraan santri, santriyati beserta keluarga besar Musthafawiyah Purba Baru
3. Membantu terciptanya 8 K di lingkungan Ponpes Musthafawiyah Purba Baru, Keimanan, Ketertiban, Kebersihan, Ketentraman, Kekeluargaan, Keindahan, Kenyamanan dan Ketenangaan

⁴⁰ Al-qur'an Departemen Agama. RI. Jakarta

⁴¹ Dokumentasi *UUD KBM Lancang Kuning riau*, (tujuan Visi & Misi Bab 1 Pasal 1 Ayat IV), 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengkader anggota untuk menjadi manusia yang trampil, kreatif, inofatif dan arig lagi bijaksana serta bisa memberikan kontribusi (manfa'at) yang banyak untuk masyarakat luas

B. Tujuan Misi

1. Membina pribadi santri agar selalu mengutamakan keimanan kepada Allah SWT
2. Melatih mental santri agar menjadi manusia yang pemberani, percaya diri dan baik hati (dewasa)
3. Meningkatkan mutu pendidikan, keterampilan dan karya (bakat) santri terutama dalam bidang dakwah
4. Mewujudkan kemandirian santri dari berbagai sudut pandang organisasi

C. Kepengurusan KBM Lancang Kuning Riau

1. Susunan Kepengurusan organisasi

Susunan kepengurusan Organisasi KBM Lancang Kuning Riau berdasarkan keputusan hasil musyawarah santri yang sudah diatur dalam perundang-undangan organisasi, terdiri dari ⁴²

a. Pelindung

Mudir Ma'had Ponpes Musthafawiyah Purba Baru selaku Pimpinan Utama (direktur) di Ponpes Musthafawiyah Purba Baru

b. Ketua/Wakil Ketua

Bertanggung Jawab dalam maju mundurnya organisasi serta bertugas memantau kinerja staf bawahannya

⁴² Dokumentasi ,(UUD KBM Lancang Kuning Riau BAB II Pasal II Ayat IV),
Kepengurusan Organisasi, 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sekretaris

Bergerak dalam bidang tulis menulis hal yang diperintahkan oleh ketua persatuan baik dalam waktu acara biasa maupun luar biasa

d. Bendahara

Bertugas dalam bidang yang berkaitan dengan uang, baik itu mengumpulkan uang STM, kontribusi, uang sumbangan

e. Pendidikan

Melaksanakan segala aktifitas kependidikan juga bertugas kontingen menghadapi MTQ jauh sebelum MTQ dimulai

f. Kesehatan

Mengantar Anggota maupun staf yang sakit berobat serta melaporkan kepihak wali kelas yang bersangkutan ke wali kelas untuk izin tidak masuk sekolah

g. Keamanan

Bertugas mengamankan segala setiap program organisasi, memeriksa daftar (absen) anggota sekali seminggu, sebagai Intel untuk mencari tahu tentang perilaku anggota disekolah ataupun diluar lingkungan sekolah, menahan setiap anggota maupun staf yang termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)


Kepengurusan tersebut berdasarkan perundang-undangan yang telah dimuat dalam buku Dokumntasi Undang-Undang Dasar (UUD) Keluarga besar Musthafawiyah Purba Baru KBM Lancang Kuning Riau yang telah disepakati bersama, dimuat dalam bentuk kerangka dibawah ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1

STRUKTUR KEPENGURUSAN ORGANISASI



Sesuai dengan peraturan perundang-undangan organisasi KBM Lancang Kuning Riau bahwa setiap tahunnya akan diadakan pergantian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepengurusan Organisasi⁴³, adapun kepengurusan organisasi berdasarkan hasil pemilihan struktur kepengurusan organisasi periode 2016-2017 sebagai berikut :

1. Ketua : Wan Hamzah Hasibuan
2. Wakil ketua : Yogi Saputra
3. Sekretaris : Khairul Iman
4. Bendahara : Muhammad Arif
5. Pengurus Pendidikan : Ahmad bahari, Sulhanuddin
6. Kesehatan : M.rizky, Fauzul, Azhari, Nuriyanto
7. Humas/keamanan : Abdul Malik, M.Rizky, Roni Rizky

2. Strata Keorganisasian KBM Lancang Kuning Riau

Adapun Strata keorganisasian KBM Lancang Kuning Riau dibagi menjadi tiga jenis Strata yang akan dimuat dalam bentuk Tabel dibawah ini ⁴⁴

NO	Strata keorganisasian	Kelas	Jumlah	Keterangan
1	Senior	VII	45	Aktif
2	Staf/Pejabat Khusus	V s/d VI	13	Aktif
3	Staf/Pejabat Umum	V s/d VI	58	Aktif
4	Anggota Didikan	I s/d III	137	Aktif
	JUMLAH		253	

⁴³ Wan Hamzah (Ketua KBM Lancang Kuning Riau), 21 Januari 2017 Ponpes Musthafawiyah Purba Baru Banjar Ass syuja'

⁴⁴ Wawancara Wan Hamzah (Ketua KBM Lancang Kuning Riau), 21 Januari 2017 Ponpes Musthafawiyah Purba Baru Banjar Ass syuja'

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Staf/Pejabat dan Anggota

1. Kewajiban staf/pejabat⁴⁵ :
 - a. memberika pendidikan yang baik kepada setiap anggota (santri) supaya menghilangkan kebodohan, memberikan contoh suri tauladan yang baik sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW sang pemberi contoh sekaligus manusia yang amat dimuliakan
 - b. Memberikan kasih sayang kepada seluruh anggota (santri) dengan tidak membeda-bedakan (berbuat adil)
 - c. Seluruh Staf harus saling bahu membahu dan tolong-menolong dalam segala hal yang bersifat Positif, baik dan bermanfa'at demi kemaslahatan seluruh warga KBM Lancang Kuning Riau
 - d. Mengontrol anggota baik dikawasan sekolah maupun luar sekolah
 - e. Dalam mengambil keputusan tertentu harus meminta usul kepada senior (Abanghanda kelas VII) selaku yang diseniorkan di lingkungan Organisasi
2. Hak-Hak Staf terhadap Anggota (santri)
 - a. Staf berhak mendapat penghormatan, penghargaan dari setiap Anggota (santri)
 - b. Staf berhak memberikan sanksi dan hukuman kepada anggota yang melanggar UUD KBM Lancang Kuning Riau dan Ponpes selama tidak melampaui batas dalam memberikan hukuman

⁴⁵ Dokumentasi ,(UUD KBM Lancang Kuning Riau BAB II Pasal VI Ayat XI), Kewajiban staf/pejabat, 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Staf berhak mendapat perlindungan dari Abanghanda-abanghanda senior (kelas VII) jika terjadi masalah selagi para Staf berada pada Posisi yang benar
- d. Para Staf berhak memberi usulan, pendapat, serta bertanya dengan syarat hal/usulan tersebut bersipat Positif dan dengan cara yang bijak (baik)

3. Keanggotaan

Keanggotaan KBM Lancang Kuning Riau ponpes Musthafawiyah Purba Baru dibagi menjadi dua keanggotaan, yaitu keanggotaan secara umum yaitu para santri yang masih duduk dikelas satu sampai dengan empat (tingkatan Tsanawiyah), mereka ini dalam organisasi disebut dengan anggota didikan karena para santri tingkatan ini menjadi objek penting untuk dilakukan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati oleh para pejabat-pejabat oraganisasi, biasanya ada ketentuan ketentuan yang tidak boleh mereka lakukan dan apabila melakukan pelanggaran maka mereka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setiap seminggu sekali mereka akan diberikan tugas untuk menghafal materi Pidato, khutbah hafalan dan lain-lain dan akan dipraktekkan pas setiap malam acara tabligh/muhadhorohnya. Gai Sedangkan untuk kelas empat sampai dengan kelas tujuh atau setara dengan tingkatan Aliyahnya mereka sudah dikategorikan sebagai pejabat keanggotaan organisasi atau berperan sebagai Humas keanggotaan mereka mendapat tugas untuk mengontrol setiap aktifitas kegiatan kegiatan setiap santri yang masih jadi anggota didikan di organisasi tersebut, dan setiap malam puncak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertablighan atau muhadhorohnya para pejabat keanggotaan humas ini akan melapor setiap evaluasi yang mereka lakukan setiap harinya dan kebiasannya pejabat keanggotaan santri ini tidak akan mendapatkan pembinaan dakwah secara formal lagi akan tetapi mereka masih tetap mendapatkan bimbingan dari pembimbing sebagai penasehat dari organisasi ini, namun yang menjadi tugas berat mereka adalah mengontrol setiap kegiatan aktifitas dan membina serta membimbing para santri didikan yang masih duduk dikelas satu sampai dengan tiga atau setingkat dengan Tsanawiyah tersebut. Dan adapun syarat-syarat sahnya menjadi anggota/bagian dari organisasi KBM Lancang Kuning Riau ini antara lain

- a. Anggota harus pelajar aktif Musthafawiyah Purba Baru
- b. Berkelakuan Baik
- c. Masuk sesuai dimana daerah Domisili orang tua
- d. Mengisi Formulir pendaftaran
- e. Membayar uang Administrasi pendaftaran
- f. Mengucapkan janji/iqrar setia

Dan adapun Keanggotaan organisasi ini hanya diperbolehkan bagi para santri yang berasal dari daerah Riau maupun Kepulauan Riau, yang meliputi daerah⁴⁶ sebagai berikut :

⁴⁶ Survei, *KBM Lancang Kuning Riau Ponpes Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal*, 21 Januari 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2

1. Pekanbaru	12. Pelalawan
2. Dumai	13. Sorek
3. Ujung Tanjung	14. Kampar
4. Perawang	15. Bangkinang
5. Siak	16. Bengkalis
6. Kandis	17. Kuansing
7. Taluk Kuantan	18. Rokan Hulu
8. Lipat Kain	19. Rokan Hilir
9. Indra Giri Hilir	20. Merbau
10. Rengat	21. Dan Kepulauan riau
11. Meranti	

4. Kewajiban (AD/ART) Keanggotaan KBM Lancang Kuning Riau⁴⁷

- a. Mentaati dan mematuhi semua UUD KBM Lancang Kuning Riau dan peraturan sekolah
- b. Wajib menjaga keamanan, ketertiban, kekeluargaan, keramah tamahan, keindahan serta kebersihan
- c. Aktip dalam segala kegiatan persatuan seperti : Tabligh, mudzakaroh, mustami' hafalan, diskusi serta pertemuan pertemuan yang bersipat positif
- d. Membayar uang STM (Sistem Tolong Menolong)

⁴⁷ Dokumentasi KBM Lancang Kuning Riau, *Pasal IV ayat IX Kewajiban Anggota*, 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Membayar segala iuran-iuran mendadak seperti : Uang sumbangan, Ta'ziah, kecelakaan, Sakit serta sumbangan sumbangan lainnya yang disepakati majlis syuro (permusyawaratan)
- f. Anggota dibolehkan kos dengan syarat aktif pers, jika tidak aktif maka tidak dibenarkan (khusus bagi yang terlanjur kos)
- g. Anggota KBM Lancang Kuning Riau tidak dibenarkan mempunyai abang asuh yang bukan berasal dari daerah Riau maupun Kepulauan Riau
- h. Anggota wajib mengucapkan salam apabila bertemu staf di jalan atau pun dimana saja
- i. Anggota wajib patuh dengan perintah abang asuh maupun staf selagi perintah itu mengandung kebaikan dan tidak mengandung unsur kejahatan dan maksiat kepada Allah

E. Beberapa kegiatan dan Peraturan Pertablighan KBM Lancang Kuning Riau

1. Pertablighan dan Pertakhtiman
 - a. Pertablighan diadakan setiap malam jum'at dimulai Pukul 20:15 WIB-23:WIB
 - b. Pertakhtiman diadakan sekali sebulan setiap malam jum'at minggu terakhir dimulai pukul 20:30 WIB-23:WIBBagi yang terlambat datang baik anggota (santri) maupun Staf wajib berdiri selama acara pertablighan/pertakhtiman selesai
2. Peraturan dalam Berpidato dan Berkhutbah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Setiap tablig oratornya 7 orang = 2 kelas I, 2 kelas II, 2 kelas III, 1 kelas IV
- b. Bagi kelas I lama berpidato 5 menit, judul ditentukan oleh Staf
- c. Bagi kelas II lama berpidato 7 menit, judul ditentukan oleh Staf
- d. Bagi kelas III lama berpidato 10 menit, judul ditentukan oleh Staf
- e. Bagi kelas IV lama berpidato 10 menit, judul ditentukan oleh Staf
- f. Seluruh orator diwajibkan membuat konsep sesuai tema/judul yang ditentukan serta diserahkan ketika akan tampil
- g. Bagi setiap orator yang tampil Staf pendidikan wajib menyimak dan mengoreksi konsep para orator
- h. Bagi yang peraturan diatas, baik dari segi waktu / penyampaian maka sanksi / hukumannya tergantung kebijakan Staf

3. Muzakarah dan Hafalan

Muzakarah diwajibkan bagi kelas I, II, III, baik itu pagi maupun malam serta akan diabsen oleh masing-masing ketua yang ditunjukkan oleh Staf KBM Lancang Kuning Riau, dan adapun hukuman bagi yang melanggar sebagai berikut⁴⁸ :

- a. 1 kali hadir (A) denda sebesar Rp. 1000,- dan dinasehati
- b. 2 kali hadir (A) denda sebesar Rp. 2000,- dan dinasehati
- c. 3 kali hadir (A) denda sebesar Rp. 3000,- dan dinasehati
- d. Uang denda dikumpulkan kepada bendahara
- e. Uang hasil denda tersebut akan digunakan untuk kepentingan

⁴⁸ Dokumentasi KBM Lancang Kuning Riau, *BAB VII Pasal XIII Ayat XXI Masalah Mudzakaroh dan hafalan*, 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kependidikan seperti : untuk sarana-prasarana pendidikan, atau untuk dana pembayaran kegiatan MTQ
- f. Hafalan diwajibkan dari kelas I-IV
 - g. Hafalan ditentukan oleh Staf pendidikan
 - h. Hafalan diadakan 2 kali seminggu malam Jum'at dan senin
 - i. Bagi yang tidak dapat hukumannya kebijaksanaan Staaf
4. Tentang masalah sekolah dan sanksi bagi yang tidak hadir tanpa keterangan (Alfa) atau Cabut (bolos sekolah) dengan catatan absen diperiksa sekali seminggu setiap malam kamis (sehari sebelum acara pertablighan)⁴⁹
- a. Khusus bagi kelas I :
 1. Satu kali Alfa dinasehati
 2. Dua kali Alfa dipukul telapak tangannya 5 kali oleh setiap Staf dengan sandal Swallow / pompa 50 kali serta dinasehati
 3. Tiga kali Alfa dibotak dan dibuat surat perjanjian apabila mengulanginya lagi maka orang tua yang bersangkutan akan dipanggil
 4. Bagi yang empat sampai dengan setrusnya langsung akan menjadi kebijakan Staf
 - b. Khusus kelas II
 1. Satu kali Alfa Sit-Up 50 kali serta dinasehati

⁴⁹ Dokumentasi UUD KBM Lancang Kuning Riau, *BAB VI Pasal XI Ayat XIX Masalah sekolah dan sanksi bagi yang Alfa*, 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dua kali Alfa dibotak dan Lima kali pukul dengan sendal Swallow oleh setiap Staf
3. Tiga kali Alfa dan seterusnya dibuat surat perjanjian dan apabila mengulangi lagi maka orang tua yang bersangkutan akan dipanggil
 - c. Khusus kelas III dan 1V
 1. Satu kali Alfa Sit-Up 60 kali serta dinasehati
 2. Dua kali Alfa dibotak dan Lima kali pukul dengan sendal Swallow oleh setiap Staf
 3. Tiga kali Alfa dan seterusnya dibuat surat perjanjian dan dibotak
 4. Bagi kelas IV Alfa satu dan seterusnya maka akan diberikan kebijakannya kepada Staf
5. Masalah Merokok dan Menonton
 - a. Tidak dibenarkan menonton TV, VCD, Bioskop lewat net, Hp, Laptop dan lain-lain, apabila kedapatan maka staf berhak memberikaan sanksi sesuai dengan kebijakan
 - b. Dilarang keras menonton, menyimpan serta menyebarkan Film Porno, apabila kedapatan langsung panggilan orang tua
 - c. Tidak dibenarkan anggota (santri) memakai HP kamera plus memori atau tanpa kamera dan memori
 - d. Tidak dibenarkan bagi anggota (santri) Merokok, jika kedapatan maka sanksi diserahkan kepada staf sesuai dengan kebijakan dan keputusan Staf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Masalah Takziah

Segep Organisasi KBM Lancang Kuning Riau wajib bertakziah apabila ada kemalangan atau musibah yang dialami oleh anggota (santri) itu sendiri, orang tua santri, mengenai biaya Administrasi Takzia separoh ditanggung oleh KBM Lancang Kuning Riau, dan adapun masalah uang santunan akan diberikan kepada ahli musibah dengan dua keadaan

- a. Sakit Ringan (biasa) dan berat Rp. 300.000 Santunan
- b. Meninggal Dunia Rp. 600.000 Santunan

F. Kegiatan pembinaan

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh oraganisasi ini dalam rangka meningkatkan pemahaman serta mengembangkan kompotensi dakwah santri dalam menyampaikan dakwah, dilihat dari sudut pembinaannya maka ada dua pembinaan secara garis besarnya yaitu secara internal dan eksternal dan pembinaan ini sudah diatur dalam perundang-undangan organisasi tersebut. Adapun kegiatan pembinaan internalnya adalah⁵⁰

1. Setiap santri berhak mendapatkan kegiatan bimbingan dakwah setiap mengadakan pertablighkan yang diadakan seminggu sekali yaitu setiap malam jum'atnya
2. Setiap santri berhak mendapatkan praktikum dari setiap pejabat-pejabatnya untuk mengembangkan kompotensinya dalam penyampaian dakwah

⁵⁰ Survei KBM Lancang Kuning Riau Ponpes Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal, 21 Januari 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Setiap santri berhak mendapatkan teguran dari pejabat kepengurusan organisasi ketika melalalikan tugas yang diberikan
4. Setiap santri harus menerima sanksi atau hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang diterapkan apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku
5. Setiap santri diwajibkan menghadiri acara pertablighkan atau muhadhoroh sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
6. Setiap santri harus mengikuti kegiatan Mudzakaroh sebagai penambah wawasan santri terhadap kajian ilmu alat (Nahwu dan Sharf).

Melihat sisi pentingnya pembinaan kepribadian santri didikan ini juga harus mampu beradaptasi dengan dunia luar terlebih-lebih dengan santri luar organisasi khususnya, bisa saling berbagi ilmu agama untuk menguatkan pemahaman ilmu keagamaannya⁵¹

⁵¹ Muhammad Fadli (Senior KBM Lancang Kuning Riau), 23 Januari 2017